



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 6403050910700003, tempat dan tanggal lahir Teluk Bayur, 09 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Maret 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 34/Pdt.P/2024/PA.TR, tanggal 5 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON binti H. Soemarno pada tanggal 05 Juli 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 862/46/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009;
2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dan ISTRI PEMOHON binti H. Soemarno dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - 2.1 ANAK I, Berau 23 Maret 2010;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 ANAK II, Berau 7 Desember 2012;
- 2.3 ANAK III, Malang 15 Juli 2018;
3. Bahwa isteri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON binti H. Soemarno telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 di Berau berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 6403-KM-29082021-0004 tanggal 31 Agustus 2021;
4. Bahwa setelah Almarhum ISTRI PEMOHON binti H. Soemarno tersebut meninggal dunia, ketiga anak yaitu yang masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III berada dibawah asuhan Pemohon;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak-anak tersebut. Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali atau pengampu bagi ketiga anak Pemohon yang bernama ANAK I umur 13 tahun 11 bulan, ANAK II umur 11 tahun 2 bulan, dan ANAK III umur 5 tahun 8 bulan yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap hukum;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan perwalian ini digunakan untuk pengurusan penjualan:
 - 6.1. Sertipikat tanah dengan Hak Milik No: 01263 atas nama Pemegang PEMOHON di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan luas 72 m²;
 - 6.2. Sertipikat tanah dengan Hak Milik No: 01262 atas nama Pemegang PEMOHON di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan luas 72 m²;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali atau Pengampu dari ketiga anak yaitu bernama:
 - 2.1. ANAK I umur 13 tahun 11 bulan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. ANAK II umur 11 tahun 2 bulan;

2.3. ANAK III umur 5 tahun 8 bulan;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 6403050910700003, tertanggal 14 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor: 6403050211090014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 30 Agustus 2021, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 862/46/VII/2009 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang tanggal 6 Juli 2009, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON Nomor 6403-KM-29082021-0004, tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 3417/CS-IST/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau tanggal 1 Juni 2010, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor 6430/LT-07012016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau tanggal 11 Januari 2016, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III, Nomor 6430/LT-28112018-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau tanggal 28 November 2018, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No: 01263 atas nama Pemegang PEMOHON atas sebuah tanah di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan luas 72 m², telah dinazzegele dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No: 01262 atas nama Pemegang PEMOHON atas sebuah tanah di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan luas 72 m², telah dinazzegele dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Isa II Gang Wira RT.07 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman dari almarhum istri Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perwalian anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Dewi Ellyana dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Galang, Nizam dan Albany dan ketiganya masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Dewi Ellyana telah meninggal dunia pada tanggal pada tahun 2021 di Berau;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR



- Bahwa saksi mengetahui setelah almarhum Dewi Ellyyana meninggal dunia, anak-anak Pemohon berada dibawah asuhan Pemohon dan selama dalam pemeliharaan Pemohon, kedua anak tersebut telah dirawat dengan baik penuh kasih sayang;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan penjualan tanah milik Pemohon yang berada di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb;
 - Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan milik Pemohon untuk membangun kembali rumah yang baru yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon agar anak-anak Pemohon dapat dirawat dan diawasi oleh keluarga lain:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah membicarakan masalah ini dengan semua pihak keluarga dan pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Murjani III, RT. 003, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perwalian anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Dewi Ellyyana dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Galang, Nizam dan Albany;
 - Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Dewi Ellyyana telah meninggal dunia pada tanggal pada tahun 2021 di Berau;
 - Bahwa saksi mengetahui ketiga anak-anak Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah almarhum Dewi Ellyyana meninggal dunia, anak-anak Pemohon berada dibawah asuhan Pemohon dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR



selama dalam pemeliharaan Pemohon, kedua anak tersebut telah dirawat dengan baik penuh kasih sayang;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan penjualan tanah dan rumah milik Pemohon yang berada di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan milik Pemohon untuk membangun kembali rumah yang baru yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon agar anak-anak Pemohon dapat dirawat dan diawasi oleh keluarga lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah membicarakan masalah ini dengan semua pihak keluarga dan pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang merupakan perkara di bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, merupakan pihak yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan secara langsung dengan perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang masih berada di bawah umur atau belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah atas anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus penjualan tanah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon bernama PEMOHON yang beralamat di Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Juli 2009 yang tercatat di KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kematian atas ISTRI PEMOHON yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut membuktikan bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa benar ANAK I merupakan anak pertama dari PEMOHON dan ISTRI PEMOHON yang lahir di Berau pada tanggal 23 Maret 2010 saat ini berumur 13 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa benar ANAK II merupakan anak kedua dari PEMOHON dan ISTRI PEMOHON yang lahir di Berau pada tanggal 7 Desember 2012 saat ini berumur 11 tahun 3 bulan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa benar ANAK III merupakan anak ketiga dari PEMOHON dan ISTRI PEMOHON yang lahir di Malang pada tanggal 15 Juli 2018 saat ini berumur 5 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan, serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut memberikan keterangan awal bahwa sertipikat hak milik nomor: 01262 dan 01263 adalah benar atas nama PEMOHON (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., keterangan mana merupakan fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh para Saksi dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama **ANAK I** lahir di Berau pada tanggal 23 Maret 2010 saat ini berumur 13 tahun 11 bulan, **ANAK II** lahir di Berau pada tanggal 7 Desember 2012 saat ini

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 11 tahun 3 bulan dan **ANAK III** lahir di Malang pada tanggal 15 Juli 2018 saat ini berumur 5 tahun 8 bulan atau ketiga anak tersebut saat ini belum dewasa secara hukum;

- Bahwa istri Pemohon yang bernama **ISTRI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa sepeninggal istri Pemohon (**ISTRI PEMOHON**) anak yang bernama ketiga anak-anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya dan dirawat dengan pengasuhan yang baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali atas anak-anak Pemohon yang bernama **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III** untuk penjualan tanah dan rumah atas nama Pemohon yang berada di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama bernama **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) Pemohon memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III**, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum anak-anak yang bernama **ANAK I** lahir di Berau pada tanggal 23 Maret 2010 saat ini berumur 13 tahun 11 bulan, **ANAK II** lahir di Berau pada tanggal 7 Desember 2012 saat ini berumur 11 tahun 3 bulan dan **ANAK III** lahir di Malang pada tanggal 15 Juli 2018 saat ini berumur 5 tahun 8 bulan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan oleh karena selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut mempunyai hak sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 – huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 2 maka untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama Anggi Pratiwi dan Elysia telah dinyatakan belum dewasa dan belum cakap hukum, maka sesuai Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya bahwa anak-anak yang belum cakap atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orangtuanya dan orangtuanya dapat mewakili anak-anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK I** lahir di Berau pada tanggal 23 Maret 2010, **ANAK II** lahir di Berau pada tanggal 7 Desember 2012 dan **ANAK III** lahir di Malang pada tanggal 15 Juli 2018 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON BIN HERMASYAH ENTOL**) sebagai wali dari anak-anak yang bernama:
 - 2.1. **ANAK I** lahir di Berau, 23 Maret 2010, umur 13 tahun 11 bulan;
 - 2.2. **ANAK II** lahir di Berau, 7 Desember 2012, umur 11 tahun 2 bulan;
 - 2.3. **ANAK III** lahir di Malang, 15 Juli 2018, umur 5 tahun 8 bulan;untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaimi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)